



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 11 TAHUN 2000**

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 11 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa sejak pelaksanaan pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk menetapkan kearah Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas yang mengatur tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tetang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- b. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- c. DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas ;
- a. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- b. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- c. Dusun adalah Nama bagian wilayah Desa yang merupakan Lingkungan Kerja Pemerintah Desa ;
- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- h. Pemerintah Desa adalah Kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;

BAB II

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 2

Perangkat Desa terdiri dari :

- a. Unsur Staf, yaitu unsur pelayanan seperti Sekretariat Desa dan atau Tata Usaha;

b. Unsur Pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti urusan Tani Desa
Urusan Keamanan ;

c. Unsur Wilayah, yaitu unsur pembantu Kepala Desa di Wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun, yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. ;

Pasal 3

(1) Perangkat Desa mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 4

Yang Dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa
Warga Negera republik Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut
;

- a. bertaqwa kepada tuhan yang maha esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945 ;
- c. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 ;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan Tingkat Pertama ;
- e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun maksimal 60 tahun ;
- f. sehat jasmani dan rohani ;
- g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
- h. berkelakuan baik, jujur, dan adil ;
- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
- j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kedaulatan hukum yang tetap ;
- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;
- l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ; dan

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

Perangkat Desa dapat dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan sesuai kondisi budaya masyarakat setempat, dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 6

Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat Persetujuan Badan Perwakilan Desa.

BAB IV

MASA JABATAN

Pasal 7

Masa Jabatan Perangkat Desa adalah selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya diangkat kembali sesuai ketentuan pasal 6.

BAB V

NETRALITASE PERANGKAT DESA

Pasal 8

Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya tidak memihak pada suatu golongan apapun, Perangkat Desa harus bertindak netral.

Pasal 9

Perangkat Desa dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

BAB VI

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

Perangkat Desa dihentikan oleh Kepala Desa atas persetujuan Badan

Perwakilan Desa (BPD) karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. mengajukan permintaan sendiri ;
- c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat dan/atau melanggar Sumpah Janji ;
- d. berakhir masa jabatan ;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa sebagaimana dalam pasal 9.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Linggau
2000.

Ditetapkan : Lubuk

Pada tanggal : 3 November

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEF

